



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG**

**HARMONISASI DAN INTEGRITAS DATA UNTUK PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI SINERGITAS DAN KOLABORASI BPS
DENGAN STAKEHOLDER DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : 910 /BAPGDA / V / 2016
NOMOR : 19513/001/BPS/2016

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **EL. RUSTAM EFFENDI, SE** : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang disingkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 112/P/2013 tanggal 22 September 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Belitung Kelurahan Air Itam, Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Darwis Sitorus., S.Si, M.Si** : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0002/KPG Tahun 2016, tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU :	PIHAK KEDUA :

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Lembaga Pemerintah Departemen yang mempunyai peran menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh data yang akurat sebagai acuan untuk membuat keputusan yang tepat guna mendukung perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang merupakan perwakilan Badan Pusat Statistik di Tingkat Provinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- c. bahwa dalam rangka penetapan, pengelolaan dan penyajian data dalam mendukung perencanaan, pengembangan dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan penyediaan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir; dan
- d. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan perencanaan yang disusun berdasarkan dukungan data dan informasi statistik yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan guna mendukung perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang (harmonisasi dan integrasi data melalui sinergitas dan kolaborasi antara Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan *Stakeholder*) yang selanjutnya disebut sebagai Kesepakatan Bersama disesuaikan dengan judul, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I
TUJUAN
Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergitas antara **PARA PIHAK** dalam rangka pemenuhan data dan statistik guna mendukung perencanaan, pengembangan, dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

- a. Pengumpulan dan penyediaan data pembangunan daerah.
- b. Pemanfaatan data dan informasi statistik sesuai.
- c. Pengembangan sistem informasi statistik.
- d. Pengembangan sumber daya manusia.
- e. Kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama, sesuai dengan tugas, fungsi, dan Standar Operasional Prosedur **PARA PIHAK** serta Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan Bersama ini.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diubah atau diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus

memberitahukan maksud tersebut secara tertulis pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;

- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB V

KORESPONDENSI dan KOMUNIKASI

Pasal 5

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan terkait Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Belitung Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan,
Pangkalpinang
Telp : 0717-439422
Fax : 0717-42255117
- (2) Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan,
Pangkalpinang.
Telp : 0717-439422
Fax : 0717-349425

Pasal 6

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK,

PIHAK KEDUA
GUBERNUR

DARWIS SITORUS, S.SI, M. SI

H. RUSTAM EFFENDI, SE